



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 99 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 30 Agustus 1956 dari Tjia On Sie pemilik perusahaan truck "O.S." bertempat tinggal di Djl. Surjani 97A/83 Bandung, terhadap penolakan dari permohonannya tertanggal 29 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Tjikampek-Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 7 Pebruari 1956 No. L8/11/1;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana di maksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/11/1 tertanggal 7 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85 tanggal 23 Oktober 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembeding dalam surat bandingannya tidak menjangkal mengenai kebenaran hasil perhitungan tersebut, akan tetapi mengadjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Tjia On Sie, Djl. Surjani 97A/83 Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)